



PUTUSAN

Nomor 613/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUSUF Bin SUHARI**;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/09 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumbersari RT 06 RW 03 Kelurahan Kedawung, Kecamatan Luripan, Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan 613/Pid.B/2023/PN Sby



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 613/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSUF Bin SUHARI** bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSUF Bin SUHARI** berupa **Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa PT. Karya Mulia Transindo tanggal 26 Desember 2023;
 - 1 (satu) lembar fotocopy stempel basah PT. Karya Mulia Transindo check list Kendaraan Truk Nopol. L-8332-UF;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 3 (tiga) buah ban truk merk Bridgestone ukuran 1100 nomor seri D2A2A2947;
- 1 (satu) buah ban truk merk Chengsan ukuran 1100 nomor seri CSP20;
- 1 (satu) buah ban truk merek Apollo XT7 ukuran 1100;
- 1 (satu) buah ban truk merk Tiron 400 ukuran 1100;

Dikembalikan kepada PT. Karya Mulia Transindo melalui saksi MUHAMMAD RUSDYANSYAH;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **YUSUF BIN SUHARI** (karyawan PT.Karya Mulia Transindo) sekira bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 bertempat di PT. Karya Mulia Transindo di Jl. Kalikepiting No.159 Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat - tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **YUSUF Bin SUHARI** sejak bulan oktober tahun 2023, bekerja di PT. Karya Mulia Transindo yang beralamat di Jl. Kalikepiting No.159 Surabaya dimana terdakwa bertugas sebagai sopir yang oleh perusahaannya terdakwa diberikan gaji dengan sistem Borongan Dimana setelah muatan diterima pemilik barang dan surat jalan Kembali ke kantor, maka sisa Borongan dihitung sesuai dengan berat muatan yang dibawa kemudian dikurangi uang jalan yang sudah diberikan untuk operasional selama perjalanan. Adapun sebagai sopir, terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan yaitu :
 1. Menjaga kendaraan berikut inventaris kendaraan yang terpasang;
 2. Menjalankan perintah muat sesuai yang diinstruksikan oleh koordinator;
 3. Menjaga muatan sepanjang perjalanan;
 4. Menyetorkan surat jalan setelah selesai pengiriman dan bongkar muatan;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada saksi Eri Subandono Prawiro yang memberitahukan bahwa ban yang dalam kondisi masih baru yang terpasang pada truk yang dibawa oleh terdakwa telah ditukar tambahkan dengan ban bekas dimana terdakwa beralasan butuh uang sehingga saksi saksi Eri Subandono Prawiro

Halaman 3 dari 16 Putusan 613/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan karyawan staf Gudang untuk melakukan pengecekan pada truk Tronton Hi Wing Box merk ISUZU tipe FVM34U-UDYIN2 (Tronton) 6x2 MT tahun 2023 warna putih Nopol L-8332UF Noka MHCFVM34UPJ002814 Nosin 6HK1F104296, STNK An. PT. Karya Mulia Transindo yang dibawa oleh terdakwa tersebut, dan dari hasil pengecekan tersebut :

- 1 (satu) unit dongkrak 50 Ton ;
- 4 (empat) set Track belt;

Sedangkan Ban truk bawaan dari truk yang dikemudikan terdakwa, di tukar dengan Ban berbagai merk dengan kondisi yang sudah aus atau kembang atau yang sudah tidak layak jalan, diantaranya:

- 3 (tiga) buah Ban Truk merk Bridgestone ukuran 1100 nomor seri D2A2A2947; D0E3A1813; D2N4A1578;
- 1 (satu) buah Ban truk merk Chengshan ukuran 1100 nomor seri CSP20;
- 1 (satu) buah Ban truk merk Apollo XT7 ukuran 1100;
- 1 (satu) buah Ban truk merk Tiron 400 ukuran 1100;
- 1 (satu) buah Ban truk merk Giti ukuran 1100 nomor seri T1219-0249;
- Bahwa terdakwa telah menjual beberapa dari Ban pada truk Tronton Hi Wing Box merk ISUZU tipe FVM34U-UDYIN2 (Tronton) 6x2 MT tahun 2023 warna putih Nopol L-8332UF Noka MHCFVM34UPJ002814 Nosin 6HK1F104296, STNK An. PT. Karya Mulia Transindo tersebut pada tukang tambal Ban di daerah Semarang dimana 1 (satu) buah ban seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Ban terdakwa jual di Tuban seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah ban terdakwa jual di daerah Tuban dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan Ban tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak PT. Karya Mulia Transindo menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Halaman 4 dari 16 Putusan 613/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **YUSUF BIN SUHARI** (karyawan PT.Karya Mulia Transindo) sekira bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 bertempat di PT. Karya Mulia Transindo di Jl. Kalikepiting No.159 Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat - tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada saksi Eri Subandono Prawiro yang memberitahukan bahwa ban yang dalam kondisi masih baru yang terpasang pada truk yang dibawa oleh terdakwa telah ditukar tambahkan dengan ban bekas dimana terdakwa beralasan butuh uang sehingga saksi saksi Eri Subandono Prawiro memerintahkan karyawan staf Gudang untuk melakukan pengecekan pada truk Tronton Hi Wing Box merk ISUZU tipe FVM34U-UDYIN2 (Tronton) 6x2 MT tahun 2023 warna putih Nopol L-8332UF Noka MHCFVM34UPJ002814 Nosin 6HK1F104296, STNK An. PT. Karya Mulia Transindo yang dibawa oleh terdakwa tersebut, dan dari hasil pengecekan tersebut :

- 1 (satu) unit dongkrak 50 Ton ;
- 4 (empat) set Track belt;

Sedangkan Ban truk bawaan dari truk yang dikemudikan terdakwa, di tukar dengan Ban berbagai merk dengan kondisi yang sudah aus atau kembung atau yang sudah tidak layak jalan, diantaranya:

- 3 (tiga) buah Ban Truk merk Bridgestone ukuran 1100 nomor seri D2A2A2947; D0E3A1813; D2N4A1578;
- 1 (satu) buah Ban truk merk Chengshan ukuran 1100 nomor seri CSP20;
- 1 (satu) buah Ban truk merk Apollo XT7 ukuran 1100;
- 1 (satu) buah Ban truk merk Tiron 400 ukuran 1100;
- 1 (satu) buah Ban truk merk Giti ukuran 1100 nomor seri T1219-0249;

Halaman 5 dari 16 Putusan 613/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa terdakwa telah menjual beberapa dari Ban pada truk Tronton Hi Wing Box merk ISUZU tipe FVM34U-UDYIN2 (Tronton) 6x2 MT tahun 2023 warna putih Nopol L-8332UF Noka MHCFVM34UPJ002814 Nosing 6HK1F104296, STNK An. PT. Karya Mulia Transindo tersebut pada tukang tambal Ban di daerah Semarang dimana 1 (satu) buah ban seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Ban terdakwa jual di Tuban seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah ban terdakwa jual di daerah Tuban dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan Ban tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak PT. Karya Mulia Transindo menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD RUSDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Staff Administrasi di PT. Karya Mulia Transindo Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Karya Mulia Transindo Surabaya yang bekerja sejak bulan Oktober 2023 dan ditugaskan sebagai Sopir Truk;
 - Bahwa tugas Terdakwa adalah menjaga kendaraan berikut inventaris kendaraan yang terpasang, menjalankan perintah muat sesuai yang diinstruksikan oleh koordinator, menjaga muatan sepanjang perjalanan,

Halaman 6 dari 16 Putusan 613/Pid.B/2023/PN Sby



menyetorkan surat jalan setelah selesai pengiriman dan bongkar muatan;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2023 Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Eri Subandono memberitahu jika ban dalam kondisi baru yang terpasang pada truk yang dibawa oleh Terdakwa telah ditukar tambah oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa sedang membutuhkan uang, sehingga Eri Subandono memerintahkan Saksi Bagas Dwi Hermawan selaku staff gudang untuk melakukan pengecekan pada unit truk yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) buah ban yang terpasang dengan kondisi yang sudah ditukar, 1 (satu) unit dongkrak 50 ton tidak ada, dan 3 (tiga) buah track belt juga tidak dalam unit truk yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Karya Mulia Transindo Surabaya mengalami kerugian Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi BAGAS DWI HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Staff Gudang di PT. Karya Mulia Transindo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Karya Mulia Transindo Surabaya yang bekerja sejak bulan Oktober 2023 dan ditugaskan sebagai Sopir Truk;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menjaga kendaraan berikut inventaris kendaraan yang terpasang, menjalankan perintah muat sesuai yang diinstruksikan oleh koordinator, menjaga muatan sepanjang perjalanan, menyetorkan surat jalan setelah selesai pengiriman dan bongkar muatan;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2023 Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Eri Subandono memberitahu jika ban dalam kondisi baru yang terpasang

Halaman 7 dari 16 Putusan 613/Pid.B/2023/PN Sby



pada truk yang dibawa oleh Terdakwa telah ditukar tambah oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa sedang membutuhkan uang, sehingga Eri Subandono memerintahkan Saksi selaku staff gudang melalui bobie prayogo selaku kepala kantor untuk melakukan pengecekan pada unit truk yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) buah ban yang terpasan dengan kondisi yang sudah ditukar, 1 (satu) unit dongkrak 50 ton tidak ada, dan 3 (tiga) buah track belt juga tidak dalam unit truk yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Karya Mulia Transindo Surabaya mengalami kerugian Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa YUSUF Bin SUHARI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Karya Mulia Transindo Surabaya sejak awal bulan oktober 2023 yang bertugas sebagai Sopir Truk;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sopir adalah menjaga kendaraan berikut inventaris kendaraan yang terpasang, menjalankan perintah muat sesuai yang diinstruksikan oleh koordinator, menjaga muatan sepanjang perjalanan, menyetorkan surat jalan setelah selesai pengiriman dan bongkar muatan;
- Bahwa selama bekerja di PT. Karya Mulia Transindo Surabaya, Terdakwa mendapatkan gaji dengan sistem borongan dimana setelah muatan diterima pemilik barang dan surat jalan kembali ke kantor, maka sisa borongan dihitung sesuai dengan berat muatan yang dibawa kemudian dikurangi uang jalan yang sudah diberikan untuk operasional selama perjalanan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan yaitu dengan menjual ban truk yang baru kemudian menggantinya dengan ban bekas yang kondisinya sudah aus atau tidak layak jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan ban baru tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Karya Mulia Transindo Surabaya mengalami kerugian Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa ;

- 1 (satu) lembar surat kuasa PT. Karya Mulia Transindo tanggal 26 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy stempel basah PT. Karya Mulia Transindo check list Kendaraan Truk Nopol. L-8332-UF;
- 3 (tiga) buah ban truk merk Bridgestone ukuran 1100 nomor seri D2A2A2947;
- 1 (satu) buah ban truk merk Chengsan ukuran 1100 nomor seri CSP20;
- 1 (satu) buah ban truk merek Apollo XT7 ukuran 1100;
- 1 (satu) buah ban truk merk Tiron 400 ukuran 1100.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak bulan oktober tahun 2023, bekerja di PT. Karya Mulia Transindo yang beralamat di Jalan Kalikepiting No. 159 Surabaya, dimana terdakwa bertugas sebagai sopir yang oleh perusahaannya terdakwa diberikan gaji dengan sistem borongan dimana setelah muatan diterima pemilik barang dan surat jalan kembali ke kantor, maka sisa borongan dihitung sesuai dengan berat muatan yang dibawa kemudian dikurangi uang jalan yang sudah diberikan untuk operasional selama perjalanan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Eri Subandono

Halaman 9 dari 16 Putusan 613/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prawiro yang memberitahukan bahwa ban yang dalam kondisi masih baru yang terpasang pada truk yang dibawa oleh Terdakwa telah ditukar tambahkan dengan ban bekas dimana Terdakwa beralasan butuh uang sehingga Eri Subandono Prawiro memerintahkan karyawan staff Gudang untuk melakukan pengecekan pada truk Tronton Hi Wing Box merk ISUZU tipe FVM34U-UDYIN2 (Tronton) 6x2 MT tahun 2023 warna putih Nopol L-8332UF Noka MHCFVM34UPJ002814 Nosin 6HK1F104296, STNK An. PT. Karya Mulia Transindo yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan dari hasil pengecekan tersebut : 1 (satu) unit dongkrak 50 Ton, 4 (empat) set Track belt, sedangkan Ban truk bawaan dari truk yang dikemudikan Terdakwa, di tukar dengan Ban berbagai merk dengan kondisi yang sudah aus atau kembang atau yang sudah tidak layak jalan, diantaranya: 3 (tiga) buah Ban Truk merk Bridgestone ukuran 1100 nomor seri D2A2A2947; D0E3A1813; D2N4A1578, 1 (satu) buah Ban truk merk Chengshan ukuran 1100 nomor seri CSP20, 1 (satu) buah Ban truk merk Apollo XT7 ukuran 1100, 1 (satu) buah Ban truk merk Tiron 400 ukuran 1100, 1 (satu) buah Ban truk merk Giti ukuran 1100 nomor seri T1219-0249, kemudian Terdakwa menjual beberapa dari Ban pada truk Tronton Hi Wing Box merk ISUZU tipe FVM34U-UDYIN2 (Tronton) 6x2 MT tahun 2023 warna putih Nopol L-8332UF Noka MHCFVM34UPJ002814 Nosin 6HK1F104296, STNK An. PT. Karya Mulia Transindo tersebut pada tukang tambal Ban di daerah Semarang dimana 1 (satu) buah ban seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Ban terdakwa jual di Tuban seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah ban terdakwa jual di daerah Tuban dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan Ban tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa pribadi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak PT. Karya Mulia Transindo menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan 613/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barangsiapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa YUSUF Bin SUHARI;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan

Halaman 11 dari 16 Putusan 613/Pid.B/2023/PN Sby



oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam kejahatan penggelapan dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan di awal perumusan yang mana berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi, dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang, kemudian menyadari bahwa barang memiliki suatu sifat yang dipercayakan terhadap pelaku atau dikuasai oleh pelaku yang bukan karena kejahatan, mengenai persoalan apakah pelaku harus mengetahui berapa besar bagian orang itu tidak dipersoalkan, demikian juga tidak dipersoalkan siapa secara tepat pemilik dari barang itu sesuai dengan ketentuan hukum perdata, apabila pelaku mempergunakan tidak sebagaimana sifat yang dipercayakannya maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, selanjutnya terdapat kualifikasi khusus mengenai penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja yang mana terhadap perbuatannya melekat suatu jabatan, selanjutnya mengenai pencarian yang terhadap perbuatannya terdapat hubungan kerja karena merupakan tugas dan kewajiban pekerja, selanjutnya mengenai upah terkait dengan pekerjaan yang ditugaskan oleh seseorang untuk sekali atau suatu pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak bulan oktober tahun 2023, bekerja di PT. Karya Mulia Transindo yang beralamat di Jalan Kalikepiting No. 159 Surabaya, dimana terdakwa bertugas sebagai sopir yang oleh perusahaannya terdakwa diberikan gaji dengan sistem borongan dimana setelah muatan diterima pemilik barang dan surat jalan kembali ke kantor, maka sisa borongan dihitung sesuai dengan berat muatan yang dibawa kemudian dikurangi uang jalan yang sudah diberikan untuk operasional selama perjalanan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Eri Subandono Prawiro yang memberitahukan bahwa ban yang dalam kondisi masih baru yang terpasang pada truk yang dibawa oleh Terdakwa telah ditukar

Halaman 12 dari 16 Putusan 613/Pid.B/2023/PN Sby



tambahkan dengan ban bekas dimana Terdakwa beralasan butuh uang sehingga Eri Subandono Prawiro memerintahkan karyawan staff Gudang untuk melakukan pengecekan pada truk Tronton Hi Wing Box merk ISUZU tipe FVM34U-UDYIN2 (Tronton) 6x2 MT tahun 2023 warna putih Nopol L-8332UF Noka MHCFVM34UPJ002814 Nosin 6HK1F104296, STNK An. PT. Karya Mulia Transindo yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan dari hasil pengecekan tersebut : 1 (satu) unit dongkrak 50 Ton, 4 (empat) set Track belt, sedangkan Ban truk bawaan dari truk yang dikemudikan Terdakwa, di tukar dengan Ban berbagai merk dengan kondisi yang sudah aus atau kembang atau yang sudah tidak layak jalan, diantaranya: 3 (tiga) buah Ban Truk merk Bridgestone ukuran 1100 nomor seri D2A2A2947; D0E3A1813; D2N4A1578, 1 (satu) buah Ban truk merk Chengshan ukuran 1100 nomor seri CSP20, 1 (satu) buah Ban truk merk Apollo XT7 ukuran 1100, 1 (satu) buah Ban truk merk Tiron 400 ukuran 1100, 1 (satu) buah Ban truk merk Giti ukuran 1100 nomor seri T1219-0249, kemudian Terdakwa menjual beberapa dari Ban pada truk Tronton Hi Wing Box merk ISUZU tipe FVM34U-UDYIN2 (Tronton) 6x2 MT tahun 2023 warna putih Nopol L-8332UF Noka MHCFVM34UPJ002814 Nosin 6HK1F104296, STNK An. PT. Karya Mulia Transindo tersebut pada tukang tambal Ban di daerah Semarang dimana 1 (satu) buah ban seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Ban terdakwa jual di Tuban seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah ban terdakwa jual di daerah Tuban dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan Ban tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa pribadi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak PT. Karya Mulia Transindo menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada**

Halaman 13 dari 16 Putusan 613/Pid.B/2023/PN Sby



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya serta tidak ada alasan yang mendesak untuk mengeluarkannya dari tahanan, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- PT. Karya Mulia Transindo menderita kerugian sebesar Rp29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan 613/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF Bin SUHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan dalam jabatan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa PT. Karya Mulia Transindo tanggal 26 Desember 2023;
 - 1 (satu) lembar fotocopy stempel basah PT. Karya Mulia Transindo check list Kendaraan Truk Nopol. L-8332-UF;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 3 (tiga) buah ban truk merk Bridgestone ukuran 1100 nomor seri D2A2A2947;
- 1 (satu) buah ban truk merk Chengsan ukuran 1100 nomor seri CSP20;
- 1 (satu) buah ban truk merek Apollo XT7 ukuran 1100;
- 1 (satu) buah ban truk merk Tiron 400 ukuran 1100;

Dikembalikan kepada PT. Karya Mulia Transindo melalui saksi MUHAMMAD RUSDYANSYAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan 613/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, oleh kami : Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum. dan Mangapul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Mei 2024** itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa menghadap sendiri secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.

Sudar, S.H., M.Hum.

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan 613/Pid.B/2023/PN Sby

TTD

JPU : Anang Arya, S.H., M.Hum.
(Kejaksaan Negeri Surabaya)
PP : Muliani Buraera, S.H.